



PUTUSAN

Nomor 267/PID/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA oo

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DIAN OKTAVIANI Binti RIYATNO.
Tempat Lahir	: Jakarta.
Umur / Tanggal lahir	: 33 tahun / 24 Oktober 1985.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Perumahan Bulak Kapal Permai FF 50 Rt.06 / Rw.014 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi Jawa Barat.
Agama	: Islam .
Pekerjaan	: Guru;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Charles Naiborhu, S.H., Harman Setiawan, S.H., M.Si., Tommy Olii, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Naiborhu & Partners, Advocates and Legal Consultants, bertempat di Gedung Pasar Baru Mansion Lt. Dasar, Jalan Pintu Air V No.53 Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Januari 2019 dengan Register Nomor 86/SK/HK/2019/PN Jkt.Utr;

PENGADILAN TINGGI tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Maret 2019 Nomor 1460/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DIAN OKTAVIANI binti RIYATNO, pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Klinik Sunter Muara Jl. Sunter Muara No.18 RT 01 / 05, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain mengakibatkan luka**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi korban SEKHIFUL MUTOHIRO sedang berada di Klinik Sunter Muara Jl. Sunter Muara No.18 RT 01 / 05, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian datanglah terdakwa DIAN OKTAVIANI bersama dengan saksi PUJI ASTUTI dan saksi WILIAM ingin menagih hutang milik pacar Terdakwa yang bernama HENDRI. ;

Bahwa terdakwa DIAN OKTAVIANI mengajak hitung-hitungan mengenai hutang antara saksi korban SEKHIFUL MUTHOHIRO dengan saudara HENDRI, setelah itu terjadilah perselisihan pendapat antara terdakwa DIAN OKTAVIANI dengan saksi korban SEKHIFUL MUTOHIRO karena menurut saksi korban SEKHIFUL MUTOHIRO hal tersebut merupakan urusan internal (pribadi) antara saksi korban SEKHIFUL MUTHOHIRO dengan saudara HENDRI.

Bahwa setelah itu saksi korban SEKHIFUL MUTHOHIRO hendak pergi karena ingin menemui pasien di klinik tersebut maka seketika itu juga terdakwa DIAN OKTAVIANI menghadangnya lalu tiba-tiba ia mengayunkan tangan kiri nya yang sedang memegang handphone dan dipukulkan mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi korban SEKHIFUL MUTHOHIRO hingga saksi korban merasakan gelap pada pandangan nya dan kepala nya sempoyongan dan pada pelipis mata mengeluarkan darah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIAN OKTAVIANI, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sukmul Sisma Medika yang beralamat di Jl. Tawes 18-20 Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan Nomor Visum Et Repertum :

Halaman 2 Putusan Nomor 267/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 / VER / III /2018 pada tanggal 02 Maret 2018, dengan kesimpulan : luka sobek di alis mata kanan 15cm x 0,5cm, 15 cm atas garis pertengahan akibat di duga kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIAN OKTAVIANI binti RIYATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan”, sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAN OKTAVIANI binti RIYATNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju warna abu-abu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah kain jilbab warna merah muda terdapat bercak darah;Dikembalikan kepada saksi korban Sekhiful Mutohiro;
- 1 (satu) unit handphone warna putih:
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 25 Maret 2019 Nomor 1450/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIAN OKTAVIANI binti RIYATNO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan kota yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju warna abu-abu terdapat bercak darah;

Halaman 3 Putusan Nomor 267/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain jilbab warna merah muda terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada Saksi korban Sekhiful Mutohiro;

- 1 (satu) unit handphone warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Maret 2019 Nomor 1460/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Maret 2019 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 29 Maret 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor 26/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 1460/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor 26/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 1460/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 10 Juni 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Juni 2019 , turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan relaas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 26/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 1460/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.tanggal 8 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing Nomor W10-U4/2524/HK.01/5/2019 tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1460/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Maret 2019 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Penuntut Umum, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 Maret 2019 menyatakan permintaan banding,

Halaman 4 Putusan Nomor 267/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan masa tahanan kota yang dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menerima/tidak sependapat dengan putusan tersebut diatas dan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tanggal 10 Juni 2019 yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah secara keliru mengutip keterangan yang diberikan oleh saksi William di muka persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dan keliru mengabaikan Visum et Repertum;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini sebagaimana disebutkan pada point 4 bertentangan dengan pasal 184 ayat (1) huruf c juncto Pasal 187 huruf c KUHP;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1460/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 25 Maret 2019 dan surat-surat lainnya beserta barang bukti dalam berkas perkara Nomor 1460/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1)KUP tentang Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan memenuhi unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tentang tindak pidana penganiayaan;

Halaman 5 Putusan Nomor 267/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Maret 2019 Nomor 1460/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr haruslah dipertahankan dan dikuatkan..

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk di tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Maret 2019 Nomor 1460/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **19 AGUSTUS 2019** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** dan **ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 267/PID/2019/PT.DKI tanggal 2 Agustus 2019 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **29 AGUSTUS 2019** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu

Halaman 6 Putusan Nomor 267/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh : **NURUSSABIHA, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H

ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H .

PANITERA PENGGANTI

NURUSSABIHA, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)